



Resistensi Pemilih Perempuan Terhadap Caleg Perempuan Di Kota Banjar Pada Pemilu Legislatif Periode 2014-2019

Wiwi Widiastuti, Fitriyani Yuliawati

Jurusan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia.
wiji.widiastuti@unsil.ac.id, fitriyaniyuliawati@unsil.ac.id

Abstract

This research is interesting to study to see the data on the number of Legislative members in Banjar City which is 1:25 compared to the female legislative members and male legislative members. The data shows that the level of participation of voters who elect women councilors is very low, so there are indications of resistance to women councilors. This indication we specialize in female voters because women with a total of 70,998 people or more than half of registered voters do not produce women council members who meet a 30% quota for Women Representatives. This study uses the theory of Women's Representative Resistance and Theory of Political Representation, Political Institutions and 30% Quota. this study uses survey methodology with the Slovin method in selecting samples. The results of this study prove that there is resistance to female voters because of the total number of female voters who were interviewed proved that 86% of female voters who came to the polling station chose female legislative candidates but who actually planned to vote only 6%. Although 40% of the total female voters electing legislative candidates, the vote is spread in more than 70 female legislative candidates. In fact 34% who chose female candidates in the legislature chose randomly because they hoped that it would bring change so that they did not clearly understand the candidate's vision and mission due to lack of candidate socialization before the legislative general election.

Key Words: Resistance of Women Voters, Women Legislative Candidates.

Abstrak

Penelitian ini Menarik untuk diteliti melihat data jumlah anggota Legislatif di Kota Banjar yang berbanding 1:25 antara anggota legislatif perempuan dan anggota legislatif laki-laki. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih yang memilih anggota dewan perempuan sangat rendah sehingga ada indikasi terjadi resistensi terhadap anggota dewan perempuan. Indikasi ini kami khususkan pada pemilih perempuan karena perempuan dengan jumlah 70.998 jiwa atau lebih dari setengah pemilih yang terdaftar tidak menghasilkan anggota dewan perempuan yang memenuhi kuota 30% Keterwakilan Perempuan. Penelitian ini menggunakan teori Resistensi Keterwakilan Perempuan dan

Teori Perwakilan Politik, Lembaga Politik dan Kuota 30%. penelitian ini menggunakan metodologi survey dengan metode Slovin dalam pemilihan Sampel. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terjadi resistensi pada pemilih perempuan karena dari jumlah total pemilih perempuan yang berhasil di wawancarai membuktikan bahwa 86% pemilih perempuan yang datang ke TPS memilih calon legislatif perempuan tetapi yang benar-benar berencana memilih hanya 6% saja. meskipun 40% dari total pemilih perempuan memilih calon legislatif ternyata suara tersebut tersebar di lebih dari 70 calon tetap legislatif perempuan. Faktanya 34% yang memilih calon perempuan di legislatif memilih secara acak karena berharap akan membawa perubahan sehingga memang tidak paham secara jelas visi misi calon karena kurangnya sosialisasi calon sebelum pemilihan umum legislatif.

Kata Kunci: Resistensi Pemilih Perempuan, Caleg Perempuan

PENDAHULUAN

Gender dan Politik merupakan dua hal yang selalu dihubungkan dengan kesetaraan dan persamaan kesempatan dalam memperoleh kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat baik di daerah maupun di pusat. Pasca reformasi tahun 1998 yang lalu, berdasarkan Undang-undang Nomer 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum pasal 65 ayat (1) menyatakan, "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan Keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30%." Pasal tersebut merupakan dasar hukum yang jelas bahwa telah dibuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk berperan aktif dalam memajukan pembangunan dengan berpartisipasi dalam menjadi wakil rakyat untuk menjadi perumus kebijakan. Pemilu tahun 2004 menjadi awal diakomodasinya *affirmative action* melalui penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan saat parpol mengajukan daftar calon anggota legislatif. Awal tindakan afirmasi itu berdampak pada peningkatan jumlah anggota DPR perempuan dari 9% dari hasil pemilu tahun 1999 menjadi 11.09% pada hasil pemilu 2004. Namun *affirmative action* dalam undang-undang nomer 12 tahun 2003 tersebut dalam prakteknya memiliki kelemahan. Pada prakteknya calon legislatif perempuan biasanya ditempatkan pada nomer urut besar sehingga posisinya kurang strategis untuk lolos keparlemen.

Berpijak dari pengalaman pemilu 2004 kemudian muncul gagasan zipper system dalam pemilu 2009. Sistem ini mengharuskan partai politik untuk menyertakan sekurang-kurangnya satu calon perempuan di antara tiga calon dalam posisi yang berurutan nomer urut. Gagasan ini tertuang dalam undang-undang Nomer 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang menyatakan " di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. " sistem *zipper* ini memaksa partai politik agar lebih serius dalam menempatkan caleg perempuan dalam nomer urut kecil sehingga memperbesar kesempatan caleng perempuan

lolos menuju kursi parlemen baik di pusat maupun daerah. Tetapi partai politik masih bersikap sinis dan menempatkan perempuan selalu di nomer urut terakhir yaitu di posisi tiga dan enam. Seolah ada resistensi atau daya tahan partai politik terhadap caleg perempuan. Dalam hal ini seolah-olah partai politik resisten terhadap caleg perempuan.

Kondisi resisten terhadap caleg perempuan ini rupanya juga dialami oleh para pemilih dalam pemilihan umum. Resisten merupakan suatu keadaan dimana orang tidak siap akan suatu perubahan karena sudah merasa nyaman dengan keadaan yang sudah ada. Hal ini juga merupakan pengaruh konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sangat kuat akan budaya patriarki dimana sudah lazim yang namanya pemimpin itu adalah kaum laki-laki. Pada saat ada perubahan seperti munculnya undang-undang terkait kuota 30% seolah-olah masyarakat enggan untuk berubah dan mencoba untuk bertahan (resisten) terhadap perubahan itu. Sampai dengan pemilu 2014 pun, pemenuhan akan kuota 30% sampai sekarang belum terpenuhi. Resistensi pemilih terhadap pemilih perempuan terjadi tidak hanya pada pemilihan umum DPR RI saja tetapi juga pada pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota. Resistensi pemilih terhadap caleg perempuan sepertinya juga terjadi di Kota Banjar Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dari total jumlah anggota DPRD Kota Banjar yang berjumlah 25 orang, hanya 1 anggota DPRD perempuannya yaitu Siti Julaeha, S.IP. berikut daftar anggota DPRD Kota Banjar periode 2014-2019:

No	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH	DAERAH PEMILIHAN
1	PDI PERJUANGAN	1	NANA SURYANA	2.446	1	BANJAR 1
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si	2.340	1	BANJAR 1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	Ir. SOEDRAJAT	2.203	2	BANJAR 1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	Ir. H. SUDARSONO	1.875	3	BANJAR 1
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	H. MUJAMIL	1.873	1	BANJAR 3
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	SUTOPO	1.666	1	BANJAR 3
7	PARTAI GERINDRA	3	JOJO JUARNO	1.660	1	BANJAR 2
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	HUNES HERMAWAN	1.650	1	BANJAR 3
9	PARTAI DEMOKRAT	4	Drs. ANWAR KARIM, M.Si	1.588	1	BANJAR 2
10	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	OMAN ISMAIL MARJUKI, S.IP	1.521	1	BANJAR 2
11	PARTAI DEMOKRAT	10	BUDI SUTRISNO, SE	1.487	1	BANJAR 1
12	PDI PERJUANGAN	8	ANWAR HARTONO	1.432	2	BANJAR 1
13	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	AJAT SUDRAJAT, S.IP	1.371	2	BANJAR 2
14	PARTAI AMANAT NASIONAL	8	BAMBANG PRAYOGI	1.320	1	BANJAR 1
15	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	GUN GUN GUNAWAN	1.247	1	BANJAR 3
16	PDI PERJUANGAN	1	ASEP HIDAYAT, BBA	1.220	1	BANJAR 2
17	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	HENDRI PURNOMO	1.214	1	BANJAR 3
18	PDI PERJUANGAN	1	SUKIMAN	1.189	1	BANJAR 3

19	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	SITI JULAEHA, S.IP	1.177	1	BANJAR 2
20	PARTAI GERINDRA	1	H. HERDIANA PAMUNGKAS	1.144	1	BANJAR 1
21	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	Drs. ROSIDIN, M.Pdi	1.112	1	BANJAR 2
22	PARTAI GERINDRA	5	SUTARNO	1.033	1	BANJAR 3
23	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	8	FERDINAN SIRINGO RINGO, S.IP	877	1	BANJAR 1
24	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	NASIR MUHAMAD, S.Pd.I	737	1	BANJAR 1
25	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	BUDI KUSMONO,SE	464	1	BANJAR 2

Tabel 1: Rekapitulasi perolehan kursi partai politik dalam pemilu anggota dprd kabupaten/kota tahun 2014
Sumber: KPU Kota Banjar Tahun 2014

Tabel diatas memperlihatkan bahwa perbandingan jumlah anggota DPRD perempuan dan anggota DPRD Laki-laki 1:25 dan jika di prosentase hanya 4% saja. Hal ini jauh dari kuota yang seharusnya yaitu 30%. Jika kuota 30% ingin dipenuhi minimal terdapat 7 jumlah anggota legislatif perempuan di Kota Banjar. Pemenuhan kuota 30% seharusnya dapat dipenuhi karena jika melihat komposisi pemilih perempuan saja di Kota Banjar lebih dari 50%.

Nana Suryana dengan 2.446 suara menghasilkan 1 kursi di DPRD Kota Banjar, maka 70.998 suara perempuan seharusnya dapat menghasilkan 29 kursi. Hal ini dengan asumsi bahwa seluruh suara pemilih perempuan tercurahkan semua untuk satu caleg perempuan. Masalahnya disini dari 70.998 suara perempuan hanya menghasilkan 1 kursi dewan di DPRD Kota Banjar. Hal ini memunculkan pertanyaan mengapa pemilih perempuan enggan untuk memilih caleg perempuan? Padahal jika harus dijelaskan, perempuanlah yang paling mengerti masalah perempuan, sehingga dengan adanya dewan perempuan diharapkan mampu menyerap aspirasi kaumnya dan ketidakadilan gender dapat diminimalisir.

Kemungkinan adanya Resistensi pemilih perempuan terhadap caleg perempuan di Kota Banjar memang perlu di teliti lebih lanjut. Karena itulah penulis tertarik untuk meneliti terkait resistensi pemilih perempuan terhadap caleg perempuan di Kota Banjar pada pemilu periode 2014-2019. Latar belakang dari penelitian ini membawa pada rumusan masalah yaitu; Mengapa terjadi kecenderungan resistensi dari pemilih perempuan terhadap caleg perempuan di Kota Banjar pada Pemilu Legislatif periode 2014-2019?

METODE

a. Metode Survey

Jenis survey dalam penelitian ini adalah survey deskriptif. Survey berusaha menggambarkan tingkat resistensi pemilih perempuan terhadap caleg perempuan pada pemilu legislatif periode 2014-2019. Penelitian dengan metode Survey ini juga menggambarkan karakteristik pemilih, keinginan dan preferensi pemilih.

Hasil penelitian dengan metode survey ini dapat digunakan untuk merancang pilihan strategi pemenangan pilkada.

b. Populasi Sasaran dan Size Responden

Populasi sasaran dari survey ini adalah pemilih perempuan di Kota Banjar yang sudah mempunyai hak pilih (berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah) pada pilkada. Populasi pemilih dalam survey ini berdasarkan Data Pemilih Tetap pada Pemilu Legislatif tahun 2014. Populasi dalam riset ini adalah pemilih perempuan di Kota Banjar yang sudah mempunyai hak pilih (berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah) pada pilkada. Populasi pemilih dalam survey ini berdasarkan Data Pemilih Tetap pada Pemilu Legislatif tahun 2014. Berdasarkan data dari KPU Kota Banjar, jumlah pemilih pada pemilu legislatif tahun 2014 adalah 70.998 orang yang tersebar di 4 kecamatan se-Kota Banjar.

Untuk menentukan ukuran sampel penelitian ini akan menggunakan rumus slovin (Sevilla et. al., 1960:182):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$


Dimana:

n = ukuran sampel

N = populasi

e = *margin of error* (tingkat kesalahan)

Jika populasi penelitian ini sebesar 70.998 orang, dengan ditetapkan tingkat kepercayaan 90 % atau margin of error 10 %, sehingga dengan menggunakan rumus Slovin didapat ukuran sampel sebesar 99,997 dengan pembulatan menjadi 100 orang. Adapun sebaran sampel mengikuti skema berikut ini:



$$\sum a+b+c+d = 70.998$$

$$\text{Dapil I/ Banjar –Purwahard} \frac{a}{\sum a-d} \times 100 = \frac{28738}{70998} \times 100 = 41$$

$$\text{Dapil II/ Pataruman} \frac{b}{\sum a-d} \times 100 = \frac{21483}{70998} \times 100 = 30$$

$$\text{Dapil IV/ Langensari} \frac{d}{\sum a-d} \times 100 = \frac{20777}{70998} \times 100 = 29$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Reperesentasi Politik Perempuan dalam Lembaga Politik

Istilah resistensi mengacu pada semua operasi defensif dari perlengkapan mental ketika mereka dibangkitkan dalam situasi analitik (Semiun Yustinus; 222). Istilah Resistensi menurut Freud di atas dalam (Semiun Yustinus; 2006) jika dimanifestasikan kedalam resistensi pemilih perempuan terhadap caleg perempuan yaitu upaya pemilih perempuan dalam mempertahankan kebiasaan dan tradisi baik secara tradisional maupun kepercayaan yang memanifestasikan bahwa pemimpin itu harus laki-laki. Hal ini membuat pada saat terjadi perubahan regulasi dalam undang-undang pemilu yang menetapkan adanya kuota 30% keterwakilan perempuan, para pemilih perempuan ini berusaha bertahan untuk

tetap memilih pemimpin laki-laki dan bertahan tidak mengindahkan perubahan regulasi tersebut.

Pemilih perempuan bisa dikatakan *shock* dalam menghadapi perubahan dan mengalami situasi analitik terkait kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen. Pemilih perempuan seakan mengalami *shock culture* dalam beradaptasi dengan kebijakan yang baru. Pemilih perempuan seolah masih belum dapat mempercayai kepemimpinan perempuan di dunia politik. Inilah rintangan yang dihadapi oleh wakil perempuan yang akan maju menjadi anggota parlemen. Jangankan menghadapi para pemilih perempuan dengan resistensinya, untuk mendapatkan nomer urut dalam urutan atas pun sudah sulit. Partai politik juga salah satu organisasi atau lembaga yang harus dihadapi wakil perempuan sebelum menjadi bakal calon anggota legislatif.

Istilah resistensi ini tidak dapat dipisahkan dengan konsep pertahanan. Pertahanan itu sendiri menurut Freud dalam (Semiun Yustinus; 2006) mengacu pada usaha melindungi diri pada bahaya dan rasa sakit serta harus dibedakan dari aktivitas-aktivitas insting yang mencari kenikmatan dan pelepasan. Dalam situasi psikoanalitik, pertahanan memanasifestasikan dirinya sebagai peristensi. Ini karena Freud dalam (Semiun Yustinus; 2006) menggunakan dua istilah resistensi ini dalam peristensi dan pertahanan dengan arti yang sama dalam hampir semua tulisannya.

Resistensi menurut (Semiun Yustinus; 223) adalah konsep operasional, bukan hal baru yang diciptakan oleh analisis situasi analitik hanya menjadi arena dimana kekuatan-kekuatan resistensi memperlihatkan diri. Situasi analitik ini yang membangun resistensi pemilih perempuan tetap bertahan dengan tatanan lama yang dikonstruksikan oleh kehidupan sosial dan budaya dalam mempertahankan anggapan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang kuat, tidak emosional, tegas dan bertanggung jawab. Karakter-karakter tersebut biasa ditemui oleh para pemilih perempuan itu dalam sosok laki-laki. Pemilih perempuan beranggapan bahwa perempuan adalah sosok yang lemah, perasa dan emosional, cengeng dan mudah terbawa suasana hati. Sikap pemilih perempuan ini adalah manifestasi dari Resistensi-resistensi sebagai bentuk perlawanan terhadap prosedur dan perubahan. Meskipun secara kuantitas saat ini telah meningkat jumlah calon legislatif perempuan apalagi setelah diberlakukannya UU Pemilu No.12 Tahun 2003, dalam pasal 65 mengatur agar partai politik mempertimbangkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pencalonan anggota legislatif. Secara kuantitas telah meningkatkan jumlah calon perempuan namun regulasi formal belum dapat mengalahkan faktor non regulasi dalam keterpilihan perempuan, salah satunya budaya patriarki yang masih mengakar di beberapa daerah, faktor latar belakang etnis dan agama, dan juga faktor dinamika politik lokal yang cenderung sangat maskulin. Hal-hal tersebut salah satunya menjadi penyebab resistensi pemilih perempuan terhadap calon anggota legislatif perempuan.

Teori perwakilan politik menyebutkan bahwa para wakil mempunyai dorongan untuk mewakili kepentingan mereka dan yang memilihnya atau yang memilih mereka di masa depan meskipun mereka sendiri tidak ambil bagian dalam kepentingan itu (Lovenduski Joni: 35). Dalam rumusan ini seharusnya tidaklah masalah siapa yang memimpin baik laki-laki maupun perempuan sepanjang fungsi perwakilan itu terpenuhi. Hal ini juga berlaku bagi perwakilan dari perempuan dalam upaya pemenuhan kuota 30% dalam parlemen walaupun dalam prakteknya tidak seperti itu. Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika yang masih memegang tinggi adat istiadat mayoritas masih mempertahankan budaya patriarki. Dalam budaya ini semua kekuasaan terpusat pada laki-laki. Perempuan dianggap tidak layak untuk menjadi pemimpin. Hal ini yang sering kali menimbulkan kesenjangan Gender dalam politik. Gender merupakan ekspresi dari dampak-dampak relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan-hubungan ini juga menimbulkan perbedaan dalam kekuatan politik khususnya keterwakilan politik perempuan dalam parlemen.

Tuntutan-tuntutan riil atas perwakilan perempuan cenderung memicu perdebatan yang bergaung dalam tatanan politik tertentu dimana para pendukung bekerja (Lovenduski Joni: 47). Ini memang nyata terjadi karena pada awal penerapan kebijakan kuota 30% bagi perempuan menjadi polemik dan penerapan kebijakan ini juga cenderung setengah hati. Partai politik tempat para wakil perempuan bernaung pun tidak sepenuh hati mendukung karena pada kenyataannya nomor urut wakil perempuan selalu menduduki posisi bawah. Kemudian muncul gagasan zipper system dalam pemilu 2009. Sistem ini mengharuskan partai politik untuk menyertakan sekurang-kurangnya satu calon perempuan di antara tiga calon dalam posisi yang berurutan nomor urut. Gagasan ini tertuang dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang menyatakan “ di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. “ sistem zipper ini memaksa partai politik agar lebih serius dalam menempatkan caleg perempuan dalam nomor urut kecil sehingga memperbesar kesempatan caleg perempuan lolos menuju kursi parlemen baik di pusat maupun daerah.

Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan hadir melalui lembaga-lembaga politik dan diterapkan melalui lembaga-lembaga politik juga. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga politik mempengaruhi cara yang mengatur praktek perwakilan politik. Harus dipahami pada kenyataannya lembaga-lembaga politik yang mapan mempunyai kemampuan untuk memelihara tradisi dan budaya, menghalangi atau memperlambat perubahan dan melindungi para elite (Lovenduski Joni: 47).

Lembaga-lembaga politik yang sudah mapan biasanya sulit untuk menerima perubahan dan dibutuhkan adaptasi yang cukup lama termasuk dalam menerima perubahan terkait kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan. Sulit menerima

kebiasaan baru dengan pemimpin perempuan yang baru menjadikan ketakutan suatu lembaga dalam menjalankan fungsinya dikemudian hari. Dalam parlemen misalnya, sebelum modernisasi, legislasi dibuat menurut praktek-praktek yang ditemukan pada abad ke-19 atau lebih awal, ketika keterwakilan tidak dipahami dalam pengertian demokrasi sama sekali (Judge, 1999 dalam Lovenduski Joni: 56). Sehingga sangat sulit bagi keterwakilan perempuan untuk masuk dan mewakili suara rakyat. Hal ini yang pada akhirnya akan menghilangkan fungsi keterwakilan secara substantif dimana fungsi perwakilan yang sesungguhnya adalah apa yang telah diputuskan oleh para wakil rakyat demi mengemban fungsi dari keterwakilan itu sendiri. Dalam berbagai keadaan dan situasi politik, para wakil rakyat lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada yang diwakili sehingga ini juga yang menjadi salah satu faktor jengahnya para pemilih perempuan dalam terlibat langsung memilih wakilnya. Bagi pemilih perempuan memilih wakil perempuan atau tidak pada akhirnya tidak akan merubah apapun.

Kuota keterwakilan perempuan di Parlemen merupakan gejala Global karena lebih dari 100 negara telah melaksanakan perdebatan-perdebatan mengenai isu tersebut; lebih dari 80 diantaranya telah menggunakan kuota perempuan di parlemen termasuk di Indonesia (Lovenduski Joni: 170). Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan program kuota kandidat perempuan. Di Indonesia kuota dibatasi dengan angka 30% dan termanifestasikan dalam kebijakan kuota 30%. Berbicara tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen tidak terlepas dari pengertian apa itu kuota politik.

Kuota politik adalah peraturan bahwa jumlah atau perbandingan tertentu dari perempuan harus ada dalam forum atau lembaga perwakilan. Kuota mungkin berlaku pada berbagai tahap dari proses seleksi, dengan partai-partai politik, pada tahap nominasi, atau sebagai suatu persyaratan bagi susunan suatu lembaga pembuat undang-undang, majelis perwakilan, dewan atau pemerintahan (Lovenduski Joni: 170). Kuota dalam hal ini jelas dalam perhitungan jumlah dan perbandingannya dalam perebutan kursi dalam parlemen baik parlemen pusat maupun daerah.

Jenis-jenis utama kuota adalah kursi yang di khususkan, kuota legal dan kuota yang ditentukan dalam peraturan partai. Negara-negara tertentu secara formal memberikan kursi khusus bagi perempuan dalam badan pembuat undang-undang mereka. Kuota partai kadang-kadang digambarkan dalam istilah-istilah gender-netral; jadi, kuota-kuota itu dapat menetapkan jumlah minimum kandidat dari kedua jenis seks. Hal itu dijalankan pada bagian persediaan perwakilan politik dengan mengundang para kandidat yang potensial untuk mengikuti proses seleksi. Namun, akibat yang paling penting adalah pada bagian permintaan, karena mereka menetapkan bahwa harus ada sejumlah perempuan diantara kandidat atau dalam jabatan (Lovenduski Joni: 172).

Masing-masing jenis kuota didukung oleh persyaratan pelaksanaan sehingga menjadi kurang lebih efektif. Meskipun inti dari ketiga jenis itu adalah untuk

meningkatkan kehadiran perempuan, pertanyaannya adalah apakah mereka memberikan retorika, promosi atau jaminan kesamaan tergantung pada rincian dari persyaratan mereka dan khususnya pada sanksi yang digunakan pada waktu terjadi penyelewengan (Lovenduksi Joni: 172).

B. Peta Politik Kota Banjar

Terkait dengan jumlah penduduk yang sudah memiliki hak pilih, data yang diperoleh dari KPU Kota Banjar dari hasil pemilihan umum legislatif adalah sebagai berikut:

NO URUT PARTAI	NAMA PARTAI	SUARA	KURSI MURNI	SISA SUARA	KURSI SISA	JUMLAH
1	NASDEM	1030	0	1030	0	0
2	PKB	1789	0	1789	0	0
3	PKS	3477	0	3477	1	1
4	PDIP	8742	1	4316	1	2
5	GOLKAR	11719	2	2867	1	3
6	GERINDRA	5169	1	743	0	1
7	DEMOKRAT	4632	1	206	0	1
8	PAN	3729	0	3729	1	1
9	PPP	1686	0	1686	0	0
10	HANURA	2098	0	2098	1	1
14	PBB	146	0	146	0	0
15	PKPI	38	0	38	0	0
JUMLAH		44255	5		5	10

Tabel 2: Perolehan dan Persebaran Kursi Pemilu 2014 Dapil 1 Banjar – Purwahaaja

Sumber. KPU Kota Banjar Tahun 2014

NO URUT PARTAI	NAMA PARTAI	SUARA	KURSI MURNI	SISA SUARA	KURSI SISA	JUMLAH
1	NASDEM	566	0	566	0	0
2	PKB	801	0	801	0	0
3	PKS	2306	0	2306	1	1
4	PDIP	5624	1	1489	0	1
5	GOLKAR	8619	2	343	0	2
6	GERINDRA	4639	1	501	0	1
7	DEMOKRAT	3736	0	3736	1	1
8	PAN	2922	0	2922	1	1
9	PPP	2486	0	2486	1	1
10	HANURA	1118	0	1118	0	0
14	PBB	181	0	181	0	0
15	PKPI	106	0	106	0	0
JUMLAH		33104	4	16552	4	8

Tabel 3: Perolehan dan Persebaran Kursi Pemilu 2014 Dapil 2 Pataruman


Sumber. KPU Kota Banjar Tahun 2014

NO URUT PARTAI	NAMA PARTAI	SUARA	KURSI MURNI	SISA SUARA	KURSI SISA	JUMLAH
1	NASDEM	724	0	724	0	0
2	PKB	4047	0	4047	1	1
3	PKS	2048	0	2048	0	0
4	PDIP	4024	0	4024	1	1
5	GOLKAR	5666	1	1472	0	1
6	GERINDRA	2303	0	2303	1	1
7	DEMOKRAT	1995	0	1955	0	0
8	PAN	2999	0	2999	1	1
9	PPP	2840	0	2840	1	1
10	HANURA	2626	0	2626	1	1
14	PBB	60	0	60	0	0
15	PKPI	27	0	27	0	0
JUMLAH		29359	1	25125	6	7

Tabel 4: Perolehan dan Persebaran Kursi Pemilu 2014 Dapil 3 Langensari
Sumber. KPU Kota Banjar Tahun 2014

Nama Partai	Persentase (%)
* Partai Nasdem	6.72%
* Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9.04%
* Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6.79%
* Partai PDIP Perjuangan	18.95%
* Partai Golkar	14.75%
* Partai Gerindra	11.81%
* Partai Demokrat	10.19%
* Partai Amanat Nasional (PAN)	7.59%
* Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6.53%
* Partai Hanura	5.26%
* Partai Bulan Bintang	1.46%
* PKP Indonesia (PKPI)	0.91%
Total	100%

Tabel 5: Persentase perolehan kursi pemilu dprd kota banjar
Sumber. KPU Kota Banjar Tahun 2014



Grafik 1: Perolehan Suara Partai Pemilu Kota Banjar 2014
Sumber. KPU Kota Banjar Tahun 2014

C. Faktor Penyebab Resistensi Perempuan Terhadap Caleg Perempuan di Kota Banjar

Penelitian yang membahas tentang resistensi ini mengambil sampel 100 responden. Dalam survey awal 100 responden yang diwawancarai dalam penelitian ini memiliki tingkatan usia dari 17 tahun sampai dengan 65 tahun dengan prosentase yang beragam. Kisaran usia 100 responden yang kami wawancarai adalah sebagai berikut:

1. yang berusia antara 17 – 25 tahun sebanyak 29%,
2. yang berusia antara 26 – 35 tahun sebanyak 25%,
3. yang berusia antara 36 – 45 tahun sebanyak 21%,
4. yang berusia 46 – 55 tahun sebanyak 12 %,
5. yang berusia antara 56 – 65 tahun sebanyak 10 %,
6. dan yang berusia lebih dari 65 tahun sebanyak 3 %.

Survey tentang pendidikan formal terakhir dari yang diwawancarai pada penelitian ini berikut rinciannya:

1. yang tidak sekolah/belum pernah sekolah sebanyak 1 %,
2. yang tidak/belum tamat SD sebanyak 2 %,
3. responden yang berpendidikan SD/ sederajat sebanyak 34 %,
4. responden yang berpendidikan SMP/sederajat sebanyak 21%,
5. responden yang berpendidikan terakhir SMA/sederajat sebanyak 38 %,
6. responden yang berpendidikan Diploma/akademi sebanyak 0 %
7. responden yang berpendidikan tertinggi sarjana (S-1) sebanyak 3 %.
8. dan responden yang berpendidikan tertinggi sarjana (S-2) sebanyak 1 %.

Responden yang berpendidikan SMA mendominasi dengan presentase 38% disusul dengan responden dengan pendidikan SD sebanyak 34% dan responden dengan pendidikan SMP sebanyak 21%. Jenjang pendidikan formal ini berpengaruh terhadap jenis pekerjaan pemilih perempuan di Kota Banjar. Dengan pendidikan formal yang sebagian besar dibawah Sarjana ini membuat sebagian besar pemilih perempuan berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

10 profesi responden dalam penelitian ini didominasi oleh ibu rumah tangga dengan presentase 65%. Dan memang sebagian besar perempuan di Kota Banjar lebih memilih menjadi ibu rumah tangga dibandingkan bekerja diluar. Berikut rinciannya:

1. Responden yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 2%,
2. Responden yang bekerja sebagai Nelayan 0%,
3. Responden yang bekerja sebagai Karyawan swasta 11%,
4. Responden yang bekerja sebagai Wiraswasta 6%,
5. Responden yang bekerja sebagai PNS 1%,
6. Responden yang bekerja sebagai Guru 1%,

7. Responden ibu rumah tangga 65%,
8. Responden yang bekerja sebagai Buruh 5%,
9. Responden yang berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa 7%,
10. Responden yang berprofesi sebagai Dosen 1%

Survey selanjutnya mengenai seberapa penting pemilu legislatif untuk diadakan dan hasilnya menunjukkan 69% pemilih perempuan menganggap penting untuk diadakan Pemilu Legislatif dalam memilih wakil rakyat dalam jajaran anggota dewan. 29% menganggap sangat penting diadakan Pemilu Legislatif dalam memilih wakil rakyat dalam jajaran anggota dewan. 2% menganggap Tidak Penting diadakan Pemilu Legislatif dalam memilih wakil rakyat dalam jajaran anggota dewan karena ada kekecewaan kepada kinerja anggota dewan yang tidak memberikan dampak berarti bagi kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum biasanya dilakukan terlebih dahulu sosialisasi terkait berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu pada hari H. Dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota Banjar, pemilih perempuan juga membutuhkan berbagai sosialisasi dan informasi mengenai Pemilu Legislatif. Berikut hasil survey berdasarkan grafik diatas terkait Informasi yang paling dibutuhkan menjelang Pemilu Legislatif:

1. 82% pemilih perempuan lebih penting mendapatkan informasi tentang Visi dan Misi Program CeLeng dibandingkan yang lainnya,
2. 12% pemilih perempuan menyatakan mereka lebih mementikan siapa yang akan menjadi Calon Legislatif karena berharap ada orang yang dikenal untuk dapat dipilih,
3. 5% pemilih perempuan menyatakan lebih penting mendapatkan informasi terkait cara menandai surat suara agar tidak salah saat memilih atau agar tidak rusak surat suara,
4. 1% pemilih perempuan menyatakan lebih penting mendapatkan informasi kapan tanggal Pemilu Legislatifnya agar tidak salah jadwal saat datang ke TPS.

Survey selanjutnya terkait Pertimbangan memilih Calon Legislatif yang digunakan oleh responden adalah sebagai berikut:


1. 95% mempertimbangan Visi Misi
2. 3% mempertimbangan Partai/ Koalisi Partai yang mencalonkan
3. 2% mempertimbangan Pengalaman kerja Calon Legislatif

Saat ditanya dalam proses penelitian terkait apakah Pemilu Legislatif selama ini sudah Menggambarkan Pilihan Rakyat, maka responden menjawab sebagai berikut:

1. 64% menjawab belum menggambarkan Pilihan Rakyat. Hal ini karena selama ini kinerja anggota Legislatif belum mampu menyuarakan atau merealisasikan aspirasi rakyat,
2. 24% menjawab Sudah menggambarkan Pilihan Rakyat walaupun memang belum maksimal,
3. 6% menjawab Tidak Menggambarkan Pilihan Rakyat karena kekecewaan setelah pemilihan biasanya para CaLeng lupa semua janji-janjinya,
4. 6% menjawab sangat menggambarkan Pilihan Rakyat karena semua aspirasinya terakomodasi.

Dari data diatas menunjukkan bahwa mayoritas pemilih perempuan merasa bahwa Pemilu Legislatif belum menggambarkan Pilihan Rakyat.

Survey selanjutnya tentang kehadiran responden pemilih pemula ke TPS. Data survey memperlihatkan bahwa 86% pemilih perempuan pada saat Pemilu Legislatif dan 14% pemilih perempuan Tidak datang ke TPS pada saat Pemilu Legislatif. Dari 86% yang datang ke TPS tidak semua datang untuk mencoblos CaLeg yang tertera pada kertas suara. Banyak alasan pemilih perempuan yang sengaja datang ke TPS dan alasannya akan dijelaskan melalui grafik berikutnya. Begitupun alasan pemilih perempuan tidak datang ke TPS juga akan dijelaskan pada grafik selanjutnya.




Grafik 2: Alasan Pemilih Perempuan Datang ke TPS

Sumber: Data Survey Penulis

Survey selanjutnya mengenai alasan pemilih perempuan datang ke TPS pun bermacam-macam. 86% pemilih perempuan yang datang ke TPS, 49% pemilih perempuan mengaku selain mencoblos pilihannya, juga ingin melihat pelaksanaan

pemungutan suara. Alasan lain mengapa ini melihat pemungutan suara karena berharap tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif yang sedang berjalan. Sedangkan 23% pemilih perempuan hanya ingin melihat hasil pemungutan suara. 8% pemilih perempuan datang ke TPS untuk memilih CaLeg Laki-laki dan hanya 6% yang memang sengaja datang untuk memilih CaLeg Perempuan. Sehingga dari 86% pemilih perempuan yang datang ke TPS hanya 6% yang sengaja datang memilih CaLeg Perempuan sebagai wakil rakyat.


Indikasi rendahnya keinginan pemilih perempuan untuk memilih CaLeg perempuan jelas memperlihatkan adanya resistensi pemilih perempuan terhadap CaLeg Perempuan dimana resistensi ini mengacu pada semua operasi defensif dari perlengkapan mental ketika mereka dibangkitkan dalam situasi analitik (Semion Yustinus; 222). Istilah Resistensi menurut Freud di atas dalam (Semion Yustinus; 2006) jika dimanifestasikan kedalam resistensi pemilih perempuan terhadap caleg perempuan yaitu upaya pemilih perempuan dalam mempertahankan kebiasaan dan tradisi baik secara tradisional maupun kepercayaan yang memanifestasikan bahwa pemimpin itu harus laki-laki. Hal ini membuat pada saat terjadi perubahan regulasi dalam undang-undang pemilu yang menetapkan adanya kuota 30% keterwakilan perempuan, para pemilih perempuan ini berusaha bertahan untuk tetap memilih pemimpin laki-laki dan bertahan tidak mengindahkan perubahan regulasi tersebut. Pemilih perempuan belum terbiasa dengan kepemimpinan perempuan karena masih menganggap perempuan belum mampu untuk memimpin. Alasan mengapa tidak memilih CaLeg perempuan akan terungkap setelah survey selanjutnya dalam penelitian ini terjawab seluruhnya.



Grafik 3: Alasan Pemilih Perempuan Tidak Datang ke TPS
Sumber: Data Survey Penulis

Survey yang dilakukan terhadap 14% pemilih perempuan tidak datang ke TPS menghasilkan data 9% menyatakan bahwa mereka sibuk bekerja dan tidak ada waktu untuk mencoblos, 2% menyatakan sedang bepergian, 1% menyatakan terganjal persoalan administratif dan 2% menyatakan bahwa pemilu Legislatif dianggap tidak bermanfaat apa-apa karena tidak ada keberhasilan nyata setiap pemilu selesai dilakukan.

Pada saat ditanyakan Apa Yang Dilakukan Pada Saat Datang Ke TPS berikut hasil surveynya:



Grafik 4: Gender yang Akan Dipilih Pemilih Perempuan


Sumber: Data Survey Penulis

Pemilih perempuan pada saat datang ke TPS memiliki banyak alasan salah satunya 6% datang secara sadar untuk memilih caleg perempuan dan 49% diantaranya datang hanya untuk melihat pelaksanaan pemilu. Tetapi setelah datang ke TPS ternyata banyak diantaranya memilih Caleg Perempuan sehingga hasilnya 40% dari total responden pemilih perempuan memilih mencoblos caleg perempuan sedangkan 47% memilih mencoblos Caleg laki-laki dan 12% tidak mencoblos dan 1% membuat surat suara tidak sah. Dari jumlah pemilih perempuan 70998 jika 40% memilih Caleg perempuan maka hasilnya sekitar 28.400 pemilih perempuan memilih CaLeg Perempuan dan seharusnya menghasilkan 10 kursi di anggota dewan dengan asumsi calon legislatif perempuannya hanya satu. Persoalannya disini adalah jumlah calon legislatif perempuan di kertas suara masing-masing 30% mewakili dari setiap partai politik sehingga 28.400 suara perempuan itu tersebar untuk memilih caleg perempuan yang berjumlah dari 70 CaLeg Perempuan berdasarkan Calon Legislatif Tetap. Sehingga jika dibagi rata suaranya tidak lebih dari 406 suara sehingga salah satu penyebab rendahnya pemenuhan kuota 30% di Legislatif adalah tidak kompaknya suara pemilih perempuan dan terpecahnya suara pemilih perempuan yang tersebar pada setiap Daerah Pemilihan.

Awal penerapan kebijakan kuota 30% bagi perempuan menjadi polemik dan penerapan kebijakan ini juga cenderung setengah hati. Partai politik tempat para

wakil perempuan bernaung pun tidak sepenuh hati mendukung karena pada kenyataannya nomer urut wakil perempuan selalu menduduki posisi bawah. Kemudian muncul gagasan zipper system dalam pemilu 2009. Sistem ini mengharuskan partai politik untuk menyertakan sekurangnya satu calon perempuan di antara tiga calon dalam posisi yang berurutan nomer urut. Gagasan ini tertuang dalam undang-undang Nomer 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang menyatakan “ di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon sekurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. “ sistem zipper ini memaksa partai politik agar lebih serius dalam menempatkan caleg perempuan dalam nomer urut kecil sehingga memperbesar kesempatan caleg perempuan lolos menuju kursi parlemen baik di pusat maupun daerah.

Survey berikutnya terkait alasan mengapa CaLeg Perempuan Jarang dipilih dalam PiLeg adalah sebagai berikut:



Grafik 5: Alasan Mengapa CaLeg Perempuan Kurang Diminati Pemilih Perempuan

Sumber: Data Survey Penulis


52% reponden pemilih perempuan mengatakan bahwa kurangnya kepercayaan rakyat pada kepemimpinan perempuan. hal ini karena Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika yang masih memegang tinggi adat istiadat mayoritas masih mempertahankan budaya patriarki. Dalam budaya ini semua kekuasaan terpusat pada laki-laki. Perempuan dianggap tidak layak untuk menjadi pemimpin. Hal ini yang sering kali menimbulkan kesenjangan Gender dalam politik. Gender merupakan ekspresi dari dampak-dampak relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan-hubungan ini juga menimbulkan perbedaan dalam kekuatan politik khususnya keterwakilan politik perempuan dalam parlemen.

30% responden pemilih perempuan mengatakan perempuan dianggap tidak tegas dan lemah lembut sehingga dalam membuat keputusan atau kebijakan nanti dikhawatirkan tidak tepat. Stereotipe terhadap perempuan ternyata juga terjadi dalam keterwakilan perempuan dalam parlemen. Selain dianggap tidak mampu sehingga menurunkan tingkat kepercayaan, ternyata stereotipe terhadap sifat-sifat yang dianggap melekat dalam diri perempuan juga mempengaruhi terhadap pilihan pemilih perempuan dalam memilih perempuan menjadi anggota dewan.

7% responden pemilih perempuan mengatakan jika masih ada laki-laki tidak perlu untuk memilih perempuan sebagai pemimpin. Disini terjadi resistensi dimana ada penolakan pemilih perempuan untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan terkait kuota 30% dimana mereka masih shock juga harus mengubah kebiasaan yang sudah lama dilakukan dengan kebiasaan baru/kebijakan baru untuk mencapai kuota 30% tersebut.

7% responden pemilih perempuan mengatakan bahwa perempuan lebih baik dirumah dari pada berkarir. Mereka menganggap tugas utama seorang perempuan adalah dirumah mengurus anak dan suami serta keluarga lainnya. 4% responden pemilih perempuan mengatakan bahwa perempuan dianggap tidak berpengalaman dalam memimpin karena selama ini laki-laki yang terbiasa memimpin mereka sehingga kembali lagi mereka resisten terhadap perubahan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan.

Survey terkait reaksi responden pemilih perempuan terhadap kebijakan kuota 30% adalah sebagai berikut:



Grafik 6: Reaksi Pemilih Perempuan Terhadap Kebijakan Kuota 30%
Sumber: Data Survey Penulis

68% responden pemilih perempuan tidak masalah laki-laki atau perempuan yang penting dapat memimpin. Ada kesan acuh terhadap keterwakilan perempuan

dalam parlemen, 24% responden pemilih perempuan mengatakan Setuju Karena akan ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik sehingga dapat menjadi harapan baru dengan kepemimpinan perempuan melalui legalitas kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan. 4% responden pemilih perempuan mengatakan Tidak Setuju karena laki-laki masih banyak dan lebih mampu untuk memimpin dibandingkan perempuan. ini membuktikan tidak adanya dukungan dari pemilih perempuan kepada CaLeg Perempuan dalam menduduki kursi di parlemen dan 4% terakhir mengatakan tidak tahu.

KESIMPULAN

Resistensi bisa dikatakan sebagai upaya pertahanan diri seseorang terhadap perubahan-perubahan yang tidak siap untuk dihadapi. Resistensi ini terjadi pada pemilih perempuan di Kota Banjar pada Pemilu Legislatif periode 2014-2019. Dari hasil Pemilu Legislatif ini dihasilkan anggota dewan berjumlah 25 orang dengan keterwakilan perempuan 1 orang saja. Survey yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan dari 100% responden perempuan 40% memilih CaLeg perempuan dengan 6% saja yang sengaja datang ke TPS untuk memilih CaLeg Perempuan sedangkan sisanya memilih ditempat tanpa ada perencanaan lebih awal. 40% suara untuk perempuan itu pada akhirnya tersebar untuk lebih dari 70 calon tetap legislatif perempuan tidak memenuhi untuk lebih dari 1 kursi di parlemen.

Faktanya 34% yang memilih calon perempuan di legislatif memilih secara acak karena berharap akan membawa perubahan sehingga memang tidak paham secara jelas visi misi calon karena kurangnya sosialisasi calon sebelum pemilihan umum legislatif. Selain hal-hal tersebut faktor budaya patriarki yang masih melekat pada pemilih perempuan menjadi salah satu penyebab resistensi perempuan pada caleg Perempuan di Kota Banjar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. CV. Pustaka Setia: Bandung.
- Black, James A & Champion, Dean J. (2009). *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- De Beauvoir, Simone. (2016). *Second Sex*. PT. Buku Seru: Jakarta.
- Dufresne, Todd. (2010). *Killing Freud*. Kanisius: Yogyakarta.
- Hearty, Free. (2015). *Keadilan Jender: Prespektif Feminis Muslim dalam Sastra Timur Tengah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.
- Iskandar, Dadi J. (2006). *Birokrasi Indonesia Kontemporer*. Alqaprint Jatinangor: Sumedang
- Semiun, Yustinus. (2006). *Teori Kepribadian & Terapi Psikoanalitik Freud*. Kanisius: Yogyakarta.

- Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2 Mei 2014, Perempuan Politisi, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Karim, Khalid Abdul. (2007). *Relasi Gender: Pada Masa Muhammad & Khulafaurrasyidin*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Lovenduski, Joni. 2008. *Politik Berparas Perempuan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Maksudi, Beddy Iriawan. (2012). *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Mosse, Julia Cleves. (2007). *Gender dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Partini. (2013). *Bias Gender Dalam Birokrasi*. Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Said, Mas'ud. (2012). *Birokrasi Di Negara Birokratis*. Universitas Muhammadiyah Malang: Malang.
- Semiun, Yustinus. (2006). *Teori Kepribadian & Terapi Psikoanalitik Freud*. Kanisius: Yogyakarta.
- Sevilla, Consuelo G. et. al (2007). *Research Methods*. Rex Printing Company: Quezon City.
- Sugito, Toto. (2015). *Dialektika Komunikasi Dan Budaya: Perspektif, Konsep, dan Aplikasi*. Yayasan Literasi Bangsa: Banyumas.
- Suharto, Edi. (2014). *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Suswanto, Gunawan. (2015). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Erlangga: Jakarta.
- Syaefulloh, Avip. (2015). *Prinsip Dasar: Penyusunan dan Penulisan Karya Ilmiah*. PT. Grasindo: Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. (2012). *Pengantar Ilmu Politik*. Pustaka Reka Cipta: Bandung.
- Thoha, Miftah. (2014). *Birokrasi & Polirik Di Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Umar, Nasaruddin. (2014). *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminin*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Yanti, Erlida. (2013). *Secantik Bidadari: Percantik Diri dengan Formula Tri-Bi*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.